



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

FUADATUS SHOLIKHAH, Tempat/Tanggal Lahir: Jepara, 22 Juni 1996, Umur: 26 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Mindahan, RT. 004, RW. 004, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Pekerjaan: Belum Bekerja, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan Terakhir: SD, No HP: 085602753076, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dengan Register Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Jpa, tanggal 24 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Nochin dan Maslichah, berdasarkan Akta nikah nomor 176/25/um/83;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 22 Juni 1996, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8319/IST/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jepara tertanggal 27 April 2009;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diadakan Perbaikan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama FUADATUS SHOLIKHAN yang tidak bersesuaian dengan nama yang diberikan orang tuanya yaitu FUADATUS SHOLIKHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu FUADATUS SHOLIKHAN tidak bersesuaian dengan Nama Pemohon FUADATUS SHOLIKHAH yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah Sekolah;
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor: 8319/IST/2009 Pemohon tercantum jenis kelamin LAKI-LAKI yang tidak bersesuaian dengan jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya yaitu PEREMPUAN;
6. Bahwa jenis kelamin pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor: 8319/IST/2009 tidak bersesuaian dengan jenis kelamin yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8319/IST/2009, dari semula tertulis dengan nama FUADATUS SHOLIKHAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FUADATUS SHOLIKHAH;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8319/IST/2009 yang semula tertulis LAKI-LAKI diperbaiki menjadi PEREMPUAN;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8319/IST/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jepara tertanggal 27 April 2009 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, NIK 3320056206960002, tanggal 08 Desember 2017, atas nama FUADATUS SHOLIKHAH, (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 176/25/um/83, tanggal 6 Agustus 1983, antara NOCHIN dengan MASLICHAH, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8319/IST/2009, tanggal 27 April 2009, atas nama FUADATUS SHOLIKHAN, (bukti P-3);
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.048/11.20/PP.01.1/08/2009, tanggal 20 Juni 2009, atas nama FUADATUS SHOLIKHAH, (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Mindahan No: 076/DS/II/2022, tanggal 17 Oktober 2022, atas nama FUADATUS SHOLIKHAH, (bukti P-5);
6. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, tanggal 17 Oktober 2022, atas nama FUADATUS SHOLIKHAH, (bukti P-6);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Syaifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak ke empat, anak perempuan dari pasangan suami-istri NOCHIN dan MASLICHAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama dan jenis kelamin yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu: "FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki", dirubah menjadi "FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan";
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan untuk menyamakan identitas Pemohon, agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon;

2. **Saksi Khoirun Ni'mah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak ke empat, anak perempuan dari pasangan suami-istri NOCHIN dan MASLICHAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama dan jenis kelamin yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu: "FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki", dirubah menjadi "FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan";
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan untuk menyamakan identitas Pemohon, agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama dan jenis kelamin dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula "FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki" menjadi "FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama dan jenis kelamin Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari "FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki" menjadi "FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), dan bukti P-4 (Ijazah), nama Pemohon adalah 'FUADATUS SHOLIKHAH, seorang perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), dan bukti P-4 (Ijazah), nama dan jenis kelamin Pemohon sekarang adalah telah berubah dari "FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki" menjadi "FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin Pemohon, yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, sebelumnya nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu : "FUADATUS

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKHAN, Laki-Laki” dirubah menjadi “FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan”, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk kepastian hukum terkait identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin Pemohon dalam Akta Kelahirannya, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis **FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki** menjadi tertulis **FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama dan jenis kelamin Pemohon, semula nama **FUADATUS SHOLIKHAN, Laki-Laki** menjadi **FUADATUS SHOLIKHAH, Perempuan**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8319/IST/2009, tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan penulisan nama dan jenis kelamin Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOVEMBER 2022**, oleh **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya pengandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)